

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

Oleh:

Puspita Anggraini¹

Allicia Syafira²

Ikhlima Rahma Yulika³

Christia Anjarwati⁴

Universitas Negeri Surabaya

Alamat: JL. Raya Kampus Unesa, Lidah Wetan, Kec. Lakarsantri, Surabaya, Jawa
Timur (60213).

Korespondensi Penulis: puspitaanggraini.22038@mhs.unesa.ac.id,
Alliciasyafira.22025@mhs.unesa.ac.id, ikhlimarahma.22004@mhs.unesa.ac.id,
christiaanjarwati.22016@mhs.unesa.ac.id

Abstract. *This study evaluates the effectiveness of interregional cooperation in waste management within the national strategic area of Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, and Karo). Using a descriptive qualitative approach and literature review, the research examines the forms of cooperation, the roles of each region, indicators of success, and the obstacles encountered during implementation. The findings reveal that although a legal basis exists through Presidential Regulation No. 62 of 2011 and Law No. 23 of 2014, the implementation of cooperation still faces structural, technical, and institutional challenges. The main obstacles include sectoral ego, spatial planning inconsistencies, limited funding, the absence of a permanent coordinating body, and weak political commitment from regional leaders to consistently carry out collaborative programs. The success of regional cooperation is highly dependent on the establishment of a permanent coordinating institution, such as an Interregional Cooperation Agency (BKAD), harmonization of cross-regional planning, and regulatory support that aligns*

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

regional authorities. This study recommends strengthening institutional capacity, improving coordination mechanisms, and ensuring sustained political commitment as essential prerequisites for achieving effective and efficient regional waste management.

Keywords: *Waste management, Institutional coordination, Environmental management, Political commitment.*

Abstrak. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di kawasan strategis nasional Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, dan Karo). Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dan studi literatur, penelitian ini menelaah bentuk kerja sama, peran masing-masing daerah, indikator keberhasilan, serta hambatan yang dihadapi dalam implementasinya. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun telah tersedia dasar hukum melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, pelaksanaan kerja sama masih terkendala oleh berbagai tantangan struktural, teknis, dan kelembagaan. Hambatan utama meliputi ego sektoral, ketidaksesuaian tata ruang, keterbatasan pendanaan, ketiadaan lembaga koordinasi tetap, serta rendahnya komitmen politik kepala daerah untuk menjalankan program secara konsisten. Keberhasilan kerja sama regional sangat bergantung pada pembentukan lembaga koordinatif yang berfungsi secara permanen, seperti Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD), harmonisasi perencanaan lintas wilayah, dan dukungan regulasi yang mampu menyelaraskan kewenangan daerah. Penelitian ini merekomendasikan penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas koordinasi, serta komitmen politik yang berkelanjutan sebagai prasyarat terwujudnya pengelolaan sampah regional yang efektif dan berdaya guna.

Kata Kunci: Pengelolaan sampah, Koordinasi kelembagaan, Pengelolaan lingkungan, Komitmen politik.

LATAR BELAKANG

Pembangunan nasional yang digagas dan dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia terus menunjukkan progresivitas yang signifikan, seiring dengan komitmen untuk mewujudkan kesejahteraan sosial serta pemerataan hasil pembangunan lintas sektor. Dinamika demografis, khususnya peningkatan jumlah penduduk, telah memicu eskalasi kebutuhan terhadap sarana dan prasarana penunjang kehidupan, termasuk infrastruktur

dasar, layanan publik, dan sistem pengelolaan lingkungan. Perkembangan kebutuhan masyarakat yang semakin kompleks dan beragam turut berdampak pada meningkatnya volume timbunan sampah, terutama di kawasan perkotaan yang mengalami urbanisasi pesat. Dalam konteks ini, Kota Medan menjadi locus utama dalam kajian ini, mengingat posisinya sebagai pusat pertumbuhan ekonomi dan sosial di wilayah utara Pulau Sumatera.

Permasalahan pengelolaan sampah di Kota Medan tidak dapat dilepaskan dari dinamika tata kelola lintas wilayah. Pengelolaan sampah telah berkembang menjadi isu strategis yang menuntut kolaborasi antardaerah sebagai pelaksana kebijakan publik. Kompleksitas persoalan ini meniscayakan adanya koordinasi yang intensif dan sinergis antar pemerintah daerah, khususnya dalam kerangka pembangunan kawasan metropolitan. Salah satu pendekatan yang diadopsi adalah strategi pembangunan integratif Kawasan Perkotaan Medan-Binjai-Deli Serdang-Karo (Mebidangro), yang telah ditetapkan sebagai Kawasan Strategis Nasional melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan. Regulasi ini dirancang untuk mendorong terbentuknya kawasan metropolitan yang berdaya saing global, nyaman, aman, produktif, dan berkelanjutan, serta menjadi episentrum kegiatan nasional di wilayah utara Sumatera.

Namun demikian, implementasi prinsip-prinsip pengelolaan sampah secara terpadu di lapangan masih menghadapi berbagai kendala struktural dan kelembagaan. Salah satu titik krusial adalah penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang oleh Pemerintah Kota Medan melalui Keputusan Wali Kota Medan Nomor 658.1/317.K/III/2013 tertanggal 19 Februari 2013. TPA tersebut, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Deli Serdang dan merupakan aset Pemerintah Kota Medan sejak tahun 1984, telah dikelola hingga tahun 2013. Penutupan ini menimbulkan implikasi serius terhadap sistem pengelolaan sampah, mengingat masih banyaknya timbunan sampah yang tidak tertangani secara optimal.

Sebagai upaya mitigasi, Pemerintah Kota Medan telah menginisiasi pemanfaatan 80 unit bank sampah sebagai instrumen pengendalian. Namun, kapasitas pengelolaan yang hanya mampu menyalurkan sekitar 12 hingga 18 ton sampah ke bank sampah pusat setiap bulan, jauh dari memadai jika dibandingkan dengan estimasi produksi sampah harian yang mencapai 2.000 ton. Ketimpangan ini menegaskan urgensi penguatan kerja

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

sama antarwilayah. Dalam hal ini, Rencana Kerja Sama Daerah (RKD) Provinsi Sumatera Utara untuk kawasan Mebidangro, yang dibentuk pada tahun 2011 berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011, diharapkan mampu memfasilitasi pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, sistem pembuangan sampah, dan pengelolaan air limbah.

Namun, secara kelembagaan, RKD Mebidangro masih menghadapi keterbatasan signifikan. Peraturan Presiden tersebut merupakan satu-satunya instrumen hukum yang mendasari kerja sama lintas daerah, tanpa adanya nota kesepahaman resmi yang ditandatangani oleh para kepala daerah terkait, baik wali kota maupun gubernur kabupaten. Selain itu, belum terbentuknya kantor koordinasi khusus untuk mengelola kerja sama ini turut memperlemah efektivitas implementasi kebijakan. Situasi ini mencerminkan tantangan struktural dalam mewujudkan tata kelola metropolitan yang inklusif, responsif, dan berkelanjutan.

METODE PENELITIAN

Jenis Penelitian

Dalam penelitian terkait Evaluasi Kerjasama Manajemen Pembuangan Sampah Mebidangro: Indikator keberhasilan dan Hambatan ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut (Nurrisa et al., 2025) bahwa penelitian kualitatif adalah jenis penelitian yang bersifat deskriptif dan berfokus pada analisis mendalam terhadap suatu fenomena serta teknik analisis data lebih menekankan pada makna daripada generalisasi yakni penalaran yang berawal dari individu menuju kumpulan umum. Sedangkan hasil dari penelitian deskriptif memberikan suatu gambaran faktual mengenai keadaan yang ada.

Pengumpulan Data

Pengumpulan data pada penelitian ini menggunakan pendekatan studi literatur dengan melibatkan penelusuran berbagai sumber literatur seperti buku, artikel, laporan penelitian, dan situs-situs dari internet yang relevan dengan fokus penelitian. Tahapan studi literatur pada penelitian ini meliputi proses pengumpulan data melalui identifikasi masalah dan seleksi informasi yang relevan. Kemudian dilakukan analisis mendalam untuk merumuskan landasan teori yang komprehensif.

Fokus Penelitian

Fokus utama dalam penelitian ini adalah mengevaluasi pelaksanaan kerja sama antar daerah dalam pengelolaan pembuangan sampah di kawasan metropolitan Mebidangro, yang meliputi Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kompleksitas tata kelola lingkungan perkotaan yang menuntut pendekatan kolaboratif lintas wilayah administratif, khususnya dalam menghadapi persoalan sampah yang bersifat lintas batas dan berdampak sistemik terhadap kualitas hidup masyarakat serta keberlanjutan ekosistem perkotaan.

Dalam kerangka evaluatif, penelitian ini bertujuan untuk menelaah sejauh mana kerja sama antar pemerintah daerah tersebut telah berjalan sesuai dengan tujuan normatif yang ditetapkan dalam kebijakan nasional dan regional. Peneliti berupaya mengkaji efektivitas implementasi kerja sama dengan meninjau indikator-indikator keberhasilan yang mencakup aspek kelembagaan, teknis, finansial, dan partisipatif. Selain itu, penelitian ini juga diarahkan untuk mengidentifikasi berbagai hambatan yang muncul dalam pelaksanaan kerja sama, baik yang bersifat struktural, seperti keterbatasan regulasi dan kelembagaan, maupun yang bersifat kultural dan politis, seperti ego sektoral dan rendahnya komitmen politik antar aktor daerah.

Dengan pendekatan ini, penelitian tidak hanya berfungsi sebagai alat ukur terhadap capaian kerja sama lintas daerah, tetapi juga sebagai instrumen analitis untuk mengungkap dinamika relasi antar pemerintah daerah dalam konteks tata kelola metropolitan. Evaluasi yang dilakukan diharapkan mampu memberikan kontribusi teoritis dan praktis dalam pengembangan model kerja sama lintas wilayah yang lebih adaptif, inklusif, dan berkelanjutan, khususnya dalam sektor pengelolaan sampah sebagai isu strategis pembangunan perkotaan.

Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini, teknik analisis data yang digunakan merujuk pada model interaktif yang dikembangkan oleh Miles dan Huberman (1994), yang menekankan pada proses analisis kualitatif secara sistematis dan berkesinambungan. Model ini terdiri atas tiga tahapan utama yang saling berinteraksi dan berlangsung secara simultan, yakni reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan dan verifikasi. Ketiga tahapan tersebut tidak bersifat linear, melainkan membentuk siklus analisis yang memungkinkan

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

peneliti untuk terus merefleksikan dan memperdalam pemahaman terhadap data yang diperoleh, yaitu:

- a) Reduksi data, yaitu proses seleksi, penyederhanaan, dan transformasi data mentah yang diperoleh dari lapangan. Dalam tahap ini, peneliti melakukan pengelompokan informasi berdasarkan kategori tematik, mengarahkan fokus analisis pada aspek yang relevan dengan rumusan masalah, serta mengeliminasi data yang dianggap tidak signifikan atau tidak mendukung tujuan penelitian. Reduksi data bertujuan untuk menyaring kompleksitas informasi agar dapat diolah secara lebih terstruktur dan bermakna.
- b) Penyajian data, dilakukan melalui penyusunan informasi dalam bentuk narasi deskriptif, tabel, matriks, atau visualisasi grafis lainnya. Penyajian ini bertujuan untuk mempermudah proses interpretasi dan memungkinkan pembaca maupun peneliti untuk memahami dinamika yang terjadi di lapangan secara lebih komprehensif. Dalam konteks penelitian ini, penyajian data dilakukan dengan mengintegrasikan kutipan wawancara, observasi lapangan, serta dokumentasi pendukung yang relevan, sehingga menghasilkan gambaran yang utuh mengenai fenomena yang dikaji.
- c) Penarikan kesimpulan dan verifikasi, merupakan proses sintesis terhadap temuan-temuan utama untuk menjawab pertanyaan penelitian secara sistematis. Kesimpulan yang dihasilkan tidak hanya bersifat deskriptif, tetapi juga analitis, dengan mempertimbangkan keterkaitan antar kategori tematik dan validitas data yang telah dikumpulkan. Verifikasi dilakukan melalui triangulasi sumber, teknik, dan waktu, guna memastikan bahwa kesimpulan yang ditarik memiliki dasar empiris yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademik.

Dengan menerapkan pendekatan Miles dan Huberman secara konsisten, penelitian ini berupaya menjaga integritas metodologis dan menghasilkan analisis yang mendalam, reflektif, serta relevan dengan konteks sosial yang diteliti.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Bentuk dan Mekanisme Kerja sama Pengelolaan Sampah Mebidangro

Bentuk kerja sama pengelolaan sampah di kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo) yang bertujuan untuk mengatasi masalah sampah secara lintas wilayah administratif. Kerja sama interregional horizontal cooperation adalah bentuk kolaborasi antara pemerintah daerah yang berada pada tingkatan administratif yang sejajar, tanpa hubungan atasan- bawahan (Akib et al., 2022). Kerja sama ini memiliki peraturan yang dijadikan landasan dalam Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 Tentang Penataan Ruang Kawasan Perkotaan Mebidangro. Menetapkan kawasan Mebidangro sebagai kawasan strategis nasional dengan mandat pengelolaan terpadu.

Kerja sama ini bermula dari kebutuhan pemerintah daerah dalam mengelola pertumbuhan kawasan metropolitan Medan dan sekitarnya secara terpadu. Kota Medan mengalami lonjakan populasi dan aktivitas ekonomi, yang berdampak pada peningkatan volume sampah. Berdasarkan data SIPSN, jumlah sampah yang dihasilkan Medan kurang lebih 2.000 ton per hari. Untuk menjawab tantangan ini, pemerintah pusat menetapkan kawasan Mebidangro (Medan, Binjai, Deli Serdang, Karo) sebagai kawasan strategis nasional (KSN). Setelah penetapan KSN, Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Bappeda Provinsi mulai menyusun rencana aksi dan memfasilitasi koordinasi antar daerah. Fokus awal kerja sama adalah pengelolaan tempat pemrosesan akhir (TPA) regional, seperti TPA Namo Bintang yang berada di wilayah Deli Serdang, namun digunakan oleh Kota Medan.

Peran Masing- Masing Daerah Dalam Pelaksanaan Kerja Sama

Kerja sama Mebidangro diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah, khususnya Pasal 13 ayat (3) dan pasal 91-93 yang mengatur kewenangan lintas kabupaten atau kota dan peran gubernur sebagai wakil pemerintah pusat. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara berperan sebagai fasilitator utama yang mengoordinasikan kerja sama lintas daerah melalui penyusunan rencana aksi regional dan forum koordinasi, meskipun kewenangannya terbatas dalam aspek teknis dan penganggaran. Kota Medan, sebagai produsen sampah terbesar di kawasan ini, bertanggung jawab atas pengelolaan sampah kota dan memiliki aset Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) Namo Bintang yang secara administratif berada di wilayah Kabupaten Deli Serdang. Namun, penggunaan TPA ini menimbulkan konflik karena Pemerintah Kabupaten Deli Serdang menolak pembukaan kembali TPA tersebut dengan alasan teknik

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

pengelolaan yang tidak ramah lingkungan dan ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayahnya.

Kota Binjai dan Kabupaten Karo, meskipun termasuk dalam kawasan strategis Mebidangro, belum menunjukkan peran aktif dalam pengelolaan teknis dan lebih fokus pada pengelolaan sampah lokal masing-masing. Pemerintah Kota Binjai dan Kabupaten Karo memiliki potensi menjadi lokasi alternatif pengelolaan atau transit sampah regional. Pembagian peran dalam kerja sama Mebidangro perlu dipertegas dan disesuaikan dengan potensi daerah masing-masing. Sehingga pelaksanaannya menjadi lebih terarah, memiliki komitmen bersama, dan meminimalisir munculnya ego sektoral. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun secara normatif kerja sama telah diatur melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 dan diperkuat oleh Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, implementasinya masih menghadapi tantangan besar di tingkat operasional dan kelembagaan (Ridho et al., 2023).

Indikator Keberhasilan Kerja Sama

Faktor keberhasilan kerja sama interregional pengelolaan sampah di kawasan Mebidangro meliputi komitmen politik, kelembagaan koordinatif, kesamaan persepsi antar daerah, dan dukungan regulasi lintas wilayah. Faktor-faktor ini menjadi kunci untuk mengatasi ego sektoral dan memperkuat sinergi antar pemerintah. Keberhasilan kerja sama sangat bergantung pada kesediaan kepala daerah untuk berkomitmen secara aktif, bukan sekadar mengirim delegasi teknis. Kepemimpinan yang kuat dapat mendorong pembentukan kesepakatan formal seperti MoU dan alokasi anggaran bersama.

“Kerja sama antar daerah membutuhkan political will yang kuat dari para kepala daerah agar tidak berhenti pada koordinasi teknis.” — Ridho et al., 2023.

Pembentukan lembaga tetap seperti Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD) menjadi rekomendasi utama untuk menjamin keberlanjutan kerja sama. BKAD dapat berfungsi sebagai pengelola teknis, pemantau kinerja, dan fasilitator kebijakan lintas daerah. Kerja sama akan berhasil jika semua daerah memiliki pemahaman yang sama tentang urgensi dan manfaat pengelolaan sampah secara regional. Perbedaan perspektif dan saling curiga harus diatasi melalui komunikasi intensif dan penyusunan rencana aksi bersama. Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 dan UU No. 23 Tahun 2014 memberikan

dasar hukum bagi kerja sama lintas kabupaten/kota. Pemanfaatan regulasi ini secara maksimal dapat memperkuat legitimasi dan efektivitas kerja sama.

Hambatan Kerja Sama

Kerja sama lintas wilayah dalam pengelolaan sampah di kawasan metropolitan Mebidangro—yang mencakup Kota Medan, Kota Binjai, Kabupaten Deli Serdang, dan Kabupaten Karo—menghadapi beragam hambatan multidimensional yang bersifat struktural, kultural, dan teknis. Meskipun secara normatif telah diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perkotaan dan diperkuat oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, implementasi kerja sama ini masih jauh dari ideal. Salah satu tantangan paling mendasar adalah keberlangsungan ego sektoral antar pemerintah daerah, di mana masing-masing aktor birokrasi cenderung memprioritaskan kepentingan teritorialnya sendiri. Sikap saling curiga dan resistensi terhadap interdependensi kebijakan menjadi penghalang utama dalam membangun sinergi lintas yurisdiksi.

Fenomena ini diperparah oleh disparitas perspektif dalam merumuskan dan memahami tujuan kebijakan pengelolaan sampah. Ketidakharmonisan interpretasi terhadap urgensi dan arah kebijakan menyebabkan forum koordinasi antar daerah berlangsung secara minimal dan tidak produktif. Alih-alih menjadi ruang deliberatif yang strategis, pertemuan-pertemuan tersebut sering kali hanya bersifat simbolik dan tidak menghasilkan keputusan yang mengikat secara operasional.

Di sisi lain, ketidaksesuaian tata ruang antar wilayah turut memperumit dinamika kerja sama. Penolakan Kabupaten Deli Serdang terhadap keberadaan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Namo Bintang, yang dinilai bertentangan dengan rencana pengembangan kawasan permukiman, mencerminkan adanya konflik spasial yang belum terselesaikan. Konflik ini bukan semata-mata persoalan teknis, melainkan juga menunjukkan lemahnya mekanisme integrasi perencanaan lintas wilayah yang seharusnya menjadi fondasi dalam pengelolaan kawasan metropolitan.

Ketiadaan lembaga koordinasi tetap yang memiliki otoritas formal dan kapasitas teknis menjadi kendala struktural yang signifikan. Kerja sama antar daerah dalam konteks Mebidangro selama ini berlangsung secara ad hoc, tanpa struktur kelembagaan yang mampu menjamin kesinambungan, akuntabilitas, dan efektivitas pelaksanaan kebijakan.

EVALUASI KERJASAMA MANAJEMEN PEMBUANGAN SAMPAH MEBIDANGRO: INDIKATOR KEBERHASILAN DAN HAMBATAN

Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, meskipun secara formal berperan sebagai fasilitator, memiliki keterbatasan dalam hal kewenangan teknis dan alokasi anggaran. Akibatnya, rencana aksi yang disusun tidak memiliki daya ikat terhadap kabupaten/kota, dan cenderung bersifat rekomendatif tanpa mekanisme implementasi yang jelas.

Lebih jauh, rendahnya komitmen politik dari para kepala daerah menjadi indikator lemahnya kepemimpinan strategis dalam mendorong kerja sama lintas wilayah. Kehadiran kepala daerah dalam forum koordinasi sering kali digantikan oleh delegasi teknis, yang meskipun memiliki kapasitas administratif, tidak memiliki otoritas untuk mengambil keputusan strategis. Minimnya partisipasi politik ini memperlihatkan bahwa kerja sama pengelolaan sampah belum menjadi prioritas dalam agenda pembangunan daerah masing-masing.

Secara keseluruhan, hambatan-hambatan tersebut menunjukkan bahwa tantangan utama dalam kerja sama pengelolaan sampah di kawasan Mebidangro bukan terletak pada absennya regulasi, melainkan pada lemahnya institusionalisasi, fragmentasi komunikasi, dan ketidaksinkronan kebijakan antar aktor pemerintahan. Tanpa pembenahan menyeluruh terhadap aspek kelembagaan dan komitmen politik, kerja sama lintas wilayah berisiko stagnan dan tidak mampu menjawab kompleksitas persoalan lingkungan perkotaan secara berkelanjutan (Ridho et al., 2023).

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa kerja sama antar daerah dalam pengelolaan sampah di kawasan strategis nasional Mebidangro masih menghadapi tantangan yang kompleks dan multidimensional. Meskipun telah memiliki dasar hukum yang kuat melalui Peraturan Presiden No. 62 Tahun 2011 dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014, implementasi kerja sama belum berjalan optimal. Hambatan utama meliputi ego sektoral antar pemerintah daerah, ketidaksesuaian tata ruang, ketiadaan lembaga koordinasi tetap, serta rendahnya komitmen politik dari para kepala daerah.

Kebhasilan kerja sama sangat bergantung pada pembentukan kelembagaan koordinatif seperti Badan Kerja Sama Antar Daerah (BKAD), kesamaan persepsi antar wilayah, serta dukungan regulasi lintas sektor yang mampu mengikat secara operasional. Tanpa adanya pembenahan kelembagaan dan peningkatan komitmen politik, kerja sama lintas wilayah berisiko stagnan dan tidak mampu menjawab tantangan pengelolaan

sampah secara berkelanjutan. Oleh karena itu, penguatan struktur koordinasi dan kepemimpinan strategis menjadi prasyarat utama dalam mewujudkan tata kelola metropolitan yang efektif dan responsif terhadap isu lingkungan..

DAFTAR REFERENSI

- Akib, M., Triono, A., & Tisnanta, H. (2022). Inter-Regional Cooperation for Better Household Waste Management Stairs in Lampung Province, Indonesia. *International Journal Of Innovative Research & Development*, 11(1), 16–22.
- Fadzoli, T., Subekti, R., & Waluyo, W. (2023). Dampak kebijakan pengelolaan sampah sebagai parameter kinerja pemerintah dalam bidang lingkungan hidup. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi Negara*, 1(3), 28-36.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara RI.
- Pemerintah Indonesia. (2014). *Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Sekretariat Negara RI.
- Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian teoritis tentang teknik analisis data dalam penelitian kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. *Journal of Management, Accounting, and Administration*, 1(2), 77-84.
- Ridho, H., Thamrin, M. H., Nasution, F. A., & Indainanto, Y. I. (2023). Disposition of Waste Management Policy Implementers Through the Regional Cooperation Scheme. *International Journal of Sustainable Development and Planning*, 18(1), 275–282. <https://doi.org/10.18280/ijstdp.180129>
- Syafira, D., & Harianto, S. (2020). Pilihan Rasional Masyarakat Surabaya Dalam Menggunakan Suroboyo Bus. *Paradigma*, 9(1).